



P U T U S A N

NOMOR 94/PID.SUS/2020/PTJAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMANUEL HILBERD ULLY;**
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasonaweja RT.000/RW.000 Kelurahan/
Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo
Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Guru dan Anggota PPS Kampung Kasonaweja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Latifah Anum Siregar, S.H., M.H. dan Helmi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di kantor AIDP Jalan Raya Sentani Padang Bulan Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK-AIDP/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP., tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap. tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- A. Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-02/JPR/P.2/09/2020 tanggal 24 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Imanuel Hilberd Ullly pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Jalan di Depan Kantor Distrik Mamberamo Tengah dekat pangkalan Ojek Kampung Kasonaweja Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya atau setidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, " Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari KPU melakukan pengumuman melalui media masa, cetak maupun elektronik kepada masyarakat bahwa akan ada pemilihan Calon Bupati Perseorangan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait syarat-syarat menjadi calon pendukung setelah itu bila ada masyarakat yang ingin menjadi Calon Bukti pada Calon Perseorangan maka dibentuk LO (Tim Penghubung) sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2020 dan Keputusan Nomor 82 Tahun 2020 setelah itu KPU membagikan format B1-KWK Perseorangan dan username dan password Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang dilampiri KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu diinput ke dalam Silon setelah PPS (Panitia Pemungutan Suara) menerima dokumen berupa B.1.1-KWK dari KPU yaitu terdakwa sebagai Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya sebagai Anggota PPS dari KPU Kab. Mamberamo Raya Nomor : 43/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/VI/2020 yang bertugas

Halaman 2 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang RI No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu melakukan verifikasi factual pertama pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ayub Bilasi mendatangi langsung ke rumah-rumah dengan membawa formulir B.1.1-KWK Perseorangan (Daftar Nama Calon Pendukung Calon Bupati Perseorangan) dan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Tidak Mendukung) bersama-sama dengan PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Kampung yaitu saksi Hiskiaditya Yafet Tandi Rerung dan saksi Simon Sineri sebagai LO (Liaison Officer) Calon Bupati dan wakil bupati Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd kemudian bertemu dengan calon pendukung sesuai nama yang tertera dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan kemudian jika ada yang mendukung maka terdakwa dan saksi Ayub Bilasi meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menyesuaikan identitas KTP dengan formulir B.1.1-KWK Perseorangan jika sesuai maka anggota PPS saksi Imanuel Hilberd Uly (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuliskan MS (memenuhi syarat) dalam kolom keterangan pada form B.1.1-KWK Perseorangan jika ada yang tidak mendukung, terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Hilberd Uly langsung memberikan form Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dan terdakwa menuliskan TMS (tidak memenuhi syarat) dalam kolom keterangan pada form B.1.1-KWK Perseorangan. Lalu pada verifikasi factual perbaikan dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat yaitu di panggung dekat pangkalan ojek depan Kantor Distrik Mamberamo Tengah terdakwa dan saksi Ayub Bilasi bersama dengan PPL Kampung Kasonaweja saksi Hiskiaaditya Yafet Tandi Rerung dan saksi Simon Sineri sebagai LO Calon Bupati dan wakil bupati Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny, S.Pd. disana terdakwa membawa dokumen B.1.1-KWK perseorangan perbaikan dan form Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan perbaikan dan Terdakwa bersama saksi Ayub Bilasi menanyakan langsung kepada calon pendukung yang datang, jika ada yang mendukung Terdakwa meminta KTP untuk memastikan identitas sama dengan yang tertera pada dokumen B.1.1-KWK perseorangan

Halaman 3 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan jika sudah selesai, maka anggota PPS Terdakwa menuliskan keterangan MS (memenuhi syarat) pada kolom keterangan dokumen Form B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Jika ada yang tidak mendukung, maka saksi Ayub Bilasi memberikan form Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan dan terdakwa menuliskan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam kolom keterangan pada form B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Depan Kantor Distrik Mamberamo Tengah dekat pangkalan Ojek Kampung Kasonaweja Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 saksi Simson Sineri (LO Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd) memberikan kertas yang berisikan nama-nama antara lain yaitu atas nama saksi (korban) Delila Mamawiso, saksi (korban) Sipora Bilasi, saksi (korban) Dolfina Bilasi yang tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin para saksi (korban) tersebut dijadikan sebagai nama-nama calon pendukung untuk mendukung calon bupati dan calon wakil bupati perseorangan Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd kepada saksi Ayub Bilasi setelah itu saksi Ayub Bilasi memerintahkan terdakwa untuk menuliskan keterangan MS (Memenuhi Syarat) kedalam kolom keterangan pada formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanpa terdakwa lakukan verifikasi factual terlebih dahulu terhadap nama-nama yang ada dalam kertas tersebut yaitu para saksi (korban) sehingga pada tahap rekapitulasi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Distrik Mamberamo Tengah nama-nama para saksi (korban) masuk kedalam daftar pendukung yang Memenuhi Syarat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga membuat saksi (korban) Delila Mamawiso, saksi Sipora Bilasi, saksi Dolfina Bilasi merasa dirugikan karena identitas para saksi (korban) digunakan tanpa sepengetahuan para saksi (korban) untuk dijadikan sebagai nama calon pendukung Calon Bupati dan wakil bupati Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd dan tidak memverifikasi para saksi (korban) sebagai calon pendukung Calon Bupati dan wakil bupati Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd sehingga nama para saksi (korban) masuk kedalam

Halaman 4 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar dukungan bakal Pasangan calon Perseorangan atas nama R Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Lukas Jantje Punny,S,Pd.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

B. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-02/Jpr/P.3/10/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Hilberd Ullly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan" melanggar Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Pendukung Pendukung Pasangan Calon Bupati Perseorangan an. Robby Wilson Rumansara,S.P.,M.H. dan Lukas Jantje Punny, S.Pd. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 15 (lima belas) lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 7 (tujuh) Lampiran model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ayub Bilasi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon agar Majelis Hakim meringankan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan karena sebagai PPS Kampung Kasonaweja Terdakwa berada dalam tekanan, peristiwa tersebut telah dilaporkan secara berjenjang sesuai prosedur ke PPD, Terdakwa masih sangat muda, merantau dari kampung halamannya untuk memulai pekerjaannya sebagai guru yang mendidik generasi muda di Kabupaten Mamberamo Raya. Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya, mengingat tujuan penjatuan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat;

- D. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPS yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Bupati Perseorangan an. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H. dan Lukas Jantje Punny, S.Pd. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 15 (lima belas) lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 7 (tujuh) Lampiran model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;Dikembalikan kepada saudara Cornelia H. Mamoribo, S.E;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

- E Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid/2020/PN Jap, tanggal 8 Oktober 2020, atas nama Penuntut Umum yang menerangkan bahwa

Halaman 6 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 5 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 8 Oktober 2020;

- F. Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Oktober 2020, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 05 Oktober 2020, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara pidana atas nama terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY;
2. Menyatakan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan" melanggar Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 7 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Pendukung Pendukung Pasangan Calon Bupati Perseorangan an. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H. dan Lukas Jantje Punny, S.Pd. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 15 (lima belas) lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 7 (tujuh) Lampiran model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Komisi KPU Mamberamo Raya;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2020//PN Jap, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pertama : Menyatakan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 185B Jo Pasal 48 Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Kedua : Membebaskan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Ketiga : Merehabilitasi nama baik Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY di masyarakat;
- Keempat: Membebaskan biaya persidangan kepada Negara;

Halaman 8 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat lain/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 5 Oktober 2020, yang menyatakan Terdakwa Imanuel Hilberd Uly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPS yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan", Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selengkapanya berbunyi "Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan" yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Ad.1. Unsur Anggota PPS dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Imanuel Hilberd Uly serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapat kenyataan bahwa Terdakwa adalah Anggota PPS di Kampung Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya, yang salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :
1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat,
2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan
3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian 'melawan hukum' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut Teori Hukum Pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan inti dari unsur ini yaitu "tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta

Halaman 10 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi, maka pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa Imanuel Hilberd Uly dan saksi Ayub Bilasi bersama-sama dengan saksi Hiskiaditya Yafet Tandi Rerung sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kampung Kasonaweja dan saksi Simson Sineri sebagai Liaison Officer (LO) dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, telah melakukan verifikasi factual dan rekapitulasi dengan cara bertemu langsung dengan Calon Pendukung dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, sesuai nama yang tertera dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan. Apabila bertemu dengan calon pendukung tersebut, maka Terdakwa dan saksi Ayub Bilasi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pendukung tersebut dan menyesuaikan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan formulir B.1.1-KWK Perseorangan, jika ternyata sesuai dan menyatakan mendukung maka Terdakwa Imanuel Hilberd Uly menuliskan MS (memenuhi syarat) dalam kolom keterangan pada form B.1.1-KWK Perseorangan, dan jika ada yang menyatakan tidak mendukung maka terdakwa dan saksi Ayub Bilasi langsung memberikan form lampiran model BA.5-KWK Perseorangan dan menuliskan TMS (tidak memenuhi syarat) dalam kolom keterangan pada form B.1.1-KWK Perseorangan.

Bahwa kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi factual perbaikan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat, dan untuk itu saksi Ayub Bilasi dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hiskiaditya Yafet Tandi Rerung sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kampung Kasonaweja dan saksi Simson Sineri sebagai Liaison Officer (LO) dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, telah melaksanakan verifikasi factual perbaikan di panggung dekat pangkalan ojek depan Kantor Distrik Mamberamo Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pada saat itu saksi Ayub Bilasi membawa dokumen B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan form lampiran model BA.5-KWK Perseorangan, dan selanjutnya menanyakan langsung kepada calon pendukung yang datang, jika ada yang mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, maka saksi Ayub

Halaman 11 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilasi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan untuk memastikan identitas apakah sama dengan yang tertera pada dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, jika sesuai maka Terdakwa Imanuel Hilberd Ullly menuliskan keterangan MS (memenuhi syarat) pada kolom keterangan dokumen Form B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan jika ada yang tidak mendukung maka saksi Ayub Bilasi memberikan form lampiran model BA.5-KWK Perseorangan dan menuliskan TMS (tidak memenuhi syarat) dalam kolom keterangan dokumen form B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Simson Sineri sebagai LO (Liaison Officer) dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, datang bersama-sama pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd, dengan marah-marah dan meminta kebijakan dan menyerahkan secarik kertas yang berisi 7 (tujuh) nama agar dimasukkan dalam verifikasi factual perbaikan dan rekapitulasi. Oleh karena Liaison Officer (LO) dan pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd. marah-marah, sehingga Terdakwa Imanuel Hilberd Ullly, saksi Ayub Bilasi, dan saksi Hiskiaditya Yafet Tandi Rerung sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kampung Kasonaweja merasa tertekan dan akhirnya saksi Ayub Bilasi memerintahkan Terdakwa Imanuel Hilberd Ullly untuk menuliskan keterangan MS (memenuhi syarat) atas nama 7 (tujuh) orang tersebut. Akan tetapi ternyata 7 (tujuh) orang tersebut tidak hadir dilapangan dan kemudian dalam keterangannya kepada Penyidik menyatakan bukan sebagai pendukung dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara,SP.MH. dan Lukas Jantje Punny,S.Pd.

Menimbang, bahwa peristiwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap pendukung calon perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dan saksi Ayub Bilasi telah melaksanakan tugasnya sebagai petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kasonaweja yaitu melakukan verifikasi factual dan rekapitulasi maupun verifikasi factual perbaikan dan rekapitulasi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Robby Wilson Rumansara, SP.MH. dan Lukas Jantje Punny, S.Pd, yang merupakan calon perseorangan, sebagaimana amanah dari Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, oleh karenanya unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Imanuel Hilberd Uly dinyatakan bebas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 5 Oktober 2020 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Halaman 13 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 5 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY sebagaimana identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota PPS yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa IMANUEL HILBERD ULLY dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Bupati Perseorangan an. Robby Wilson Rumansara, S.P.,M.H. dan Lukas Jantje Punny, S.Pd. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 15 (lima belas) lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 7 (tujuh) Lampiran model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;Dikembalikan kepada saudara Cornelia H. Mamoribo,S.E;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, BOEDI SOESANTO,S.H. dan JOHN PANTAS L. TOBING,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATMI, S.H. M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

BOEDI SOESANTO, S.H.

ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H. M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)